

**PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK,
PENGETAHUAN PAJAK, DAN SYSTEM E-FILING
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA
KPP PRATAMA TAMPAN PEKANBARU**

Yogi Maihendra¹

¹Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

Email: yogimaihendra13@gmail.com

Zul Azmi²

²Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

Email: zulazmi@umri.ac.id

R. Septian Armel³

³Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

Email: r.septianarmel@umri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini untuk menguji pengaruh Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan menguji pengaruh system e-filing terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Metode penelitian ini penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan menggunakan angka sebagai alat ukur untuk mengukur suatu objek penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan V tingkat kepatuhan wajib pajak (X1) berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan pajak. Hal ini berarti semakin patuh wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak akan meningkat. pengetahuan pajak (X2) berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan pajak semakin tertib pelaporan pajak dan penerimaan pajak akan semakin meningkat. system e-filing berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan pajak. Hal ini berarti semakin mudah wajib pajak menggunakan system e-filing maka mereka akan patuh melapor dan membayar pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Dan System E-Filing, Penerimaan Pajak

Abstract

This research aims to test the influence of the level of taxpayer compliance on tax revenue at KPP Pratama Pekanbaru Tampan, to test the influence of tax knowledge on tax revenue at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Test the effect of the e-filing system on tax revenue at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. This research method is quantitative research, namely research using numbers as a measuring tool to measure a research object. The results of this research show that the level of taxpayer compliance (X1) has a positive effect on the tax revenue variable. This means that the more taxpayers comply with their tax obligations, the more tax revenues will increase. Tax knowledge (X2) has a positive effect on the tax revenue variable. This means that the higher the tax knowledge, the more orderly the tax reporting will be and the tax revenue will increase. The e-filing system has a positive effect on the tax revenue variable. This means that the easier it is for taxpayers to use the e-filing system, the more they will comply with reporting and paying taxes so that tax revenues will increase.

Keywords: Tax Knowledge, and E-Filing System, Tax Revenue

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak. Data penerimaan pajak secara nasional tumbuh sebesar 64,6% dari penerimaan pajak tahun 2023 (<http://www.kemenkeu.go.id>) sekitar 7,8% dari penerimaan dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan pajak dikarenakan peran perpajakan menjadi sektor penyumbang utama bagi negara Indonesia.

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2023 target penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 2.632,3 triliun, realisasi penerimaan negara mencapai Rp 2.779,3 triliun atau sebesar 163,1% dari target yang ditetapkan. Capaian realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 163,1 %. Hal ini dikarenakan tercapainya target dalam penerimaan pajak selama 2023. Selanjutnya data penerimaan pajak kota Pekanbaru diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2017 – 2021 (Triliun)

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target	1.991.472	1.790.031	1.632.785	1.871.808	2.632.372
Realisasi	1.788.740	1.705.266	1.822.234	2.616.257	2.779.383
Capaian	89.82%	95.26%	111.6%	139.7%	163.1%
Pertumbuhan	8.38%	-4.67%	6.86%	43.58%	6.23%

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1. penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2023 capaian realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami kenaikan sebesar 163,1% dari target yang ditentukan. Di tahun ini KPP berhasil mencapai target penerimaan pajak dibandingkan dengan 4 tahun terakhir. Terlepas dari kondisi pandemi covid-19, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai cara agar penerimaan pajak dapat mencapai target setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain merubah system pemungutan pajak menjadi *self assessment system*. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran warga negara untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi negara, pemerintah melakukan modernisasi perpajakan dalam penggunaan teknologi informasi, yaitu meluncurkan aplikasi *e-filing*. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Penggunaan *e-filing* adalah untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan SPT-nya tanpa harus melaporkan pajak secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dari tahun 2019 hingga 2023 jumlah wajib pajak yang menggunakan *e-filing* terus mengalami peningkatan. Secara

nasional jumlah wajib pajak yang menggunakan *e-filing* ialah 10.580.475 dan jumlah wajib pajak yang menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Pekanbaru Tampan ialah 32.516.

Secara nasional jumlah penyampaian SPT tahunan melalui *e-filing* terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara nasional penyampaian SPT melalui *e-filing* pada tahun 2019 ialah sebanyak 22.083.186 SPT, sedangkan penyampaian SPT melalui manual sebanyak 1.859.495 SPT. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 SPT yang disampaikan melalui *e-filing* terus mengalami peningkatan dan SPT yang disampaikan secara manual mengalami penurunan. Sampai dengan tanggal 30 April 2022, jumlah SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tercatat sebanyak 10,97 juta SPT. Sedangkan penyampaian SPT melalui *e-filing* hingga tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar 10,60 juta SPT atau dengan persentase sebesar 96,60 %. Hal ini dikarenakan adanya kemudahan penyampaian SPT menggunakan *e-filing*.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian Enjhira (2020) yang berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan *System E-Filing* Terhadap Penerimaan Pajak pratama tampan kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengganti variabel independen, yaitu variabel pemeriksaan pajak diganti dengan pengetahuan pajak. Penerimaan pajak dalam penelitian ini menampilkan keseluruhan data penerimaan pajak, tidak hanya penerimaan pajak penghasilan. Alasan meneliti variabel kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan Pajak, dan *e-filing* selain penjabaran diatas ialah karena adanya ketidak konsistenan masing-masing variabel terhadap penerimaan pajak serta ingin melihat pengaruh masing-masing variabel ini terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jl. MR.SM.Amin (RingRoad Arengka II). Alasan dilakukannya penelitian di tempat ini, karena sesuai dengan aspek penelitian tentang perpajakan di daerah Pekanbaru

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada konteks penggunaan *e-filing* para wajib pajak mengalami perubahan dalam sistem administrasi, salah satu perubahannya ialah dari pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara manual lalu sekarang penyampaian SPT dapat dilakukan secara online. Sistem yang mudah dan bermanfaat untuk digunakan akan mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu sistem termasuk dalam pembaharuan sistem administrasi perpajakan.

Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat dominan terhadap penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Menurut UU Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2014, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Penerimaan perpajakan yang paling dominan ialah penerimaan dari sektor APBN. Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang ditargetkan selalu meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, hal ini sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Pajak memiliki aspek strategis yang bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kebersamaan (kegotong-royongan) semua warga negara demi keberlangsungan bangsa. Penerimaan pajak berkaitan dengan pencapaian tujuan dari suatu

Kepatuhan perpajakan menurut keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku umum dalam suatu negara. Menurut Simanullang dan Wahyudi (2020) menyatakan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan pajak menurut Krisnayanti (2019) menyebutkan kepatuhan atas pajak melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan SPT dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta membayar pajaknya sesuai ketentuan. Kepatuhan wajib pajak dikatakan oleh Zain (2008) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi berikut : 1).Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2).Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 3). Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 4).Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut UU No.28 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Wardani 2017), indikator dari pengetahuan pajak adalah sebagai berikut: a).Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak. b).Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak. c). Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi. d). Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). DJP online adalah layanan pajak online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui laman dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak. Adapun penyedia layanan SPT elektronik merupakan pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian e-filing ke DJP, yang meliputi penyedia aplikasi SPT elektronik dan penyalur SPT elektronik. Untuk memanfaatkan komunikasi internet secara real time, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual dan e-filing juga membantu karena ada pendukung dari ASP yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu dengan begitu, sistem e-filing ini dirasa lebih efektif dan efisien (Laihad 2013).

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut ke ikut sertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela atau voluntary of compliance merupakan tulang punggung self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Hasil penelitian dari Inayah (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh Suryadi (2019). Oleh karena itu maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₁ : Kepatuhan wajib pajak diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka (*open behavior*) Donsu J. D (2017). Pengetahuan dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal dan sangat erat hubungannya. Diharapkan dengan pendidikan yang tinggi maka akan semakin luas pengetahuannya. Tetapi orang yang berpendidikan rendah tidak mutlak berpengetahuan rendah pula.

Hasil penelitian dari Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak, semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₂ : Pengetahuan pajak diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Pengaruh E-filing Terhadap Penerimaan Pajak

E-filing atau lapor pajak online adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau *online* yang telah ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). *E-filing* dapat dikaitkan dengan teori *Technologi Accaptance Model* (TAM). TAM merupakan suatu teori yang dapat menjelaskan bagaimana cara untuk menerima suatu *system* dan cara menggunakan *system* tersebut, didalam pembahasan ini yaitu *system e-filing*. Semakin mudah dan semakin memberikan manfaat dalam penggunaan *e-filing* dalam melaporkan perpajakan maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajak di Indonesia. Menurut penelitian Antarini, Mendra dan Adiyadnya (2019) menyatakan bahwa penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian memberikan makna bahwa semakin tinggi kebermanfaatan, kemudahan dan kepuasan pengguna dalam mengoperasikan *e-filing* maka wajib pajak akan semakin sering menggunakan *e-filing* dan secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dapat disimpulkan penggunaan *e-filing* dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan kewajibannya sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut penelitian Putri (2019) menyatakan bahwa uji regresi sederhana menunjukkan bahwa penerapan *system e-filing* memiliki hubungan yang sejalan dengan penerimaan pajak, artinya jika layanan *e-filing* semakin baik maka akan meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama. Oleh karena itu maka hipotesis yang diajukan adalah :

H3 : System e-filing diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan menggunakan angka sebagai alat ukur untuk mengukur suatu objek penelitian. Riset kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pekanbaru Tampan yang berlokasi di Jl. MR.SM.Amin (Ring Road Arengka II). Adapun variabel-variabel yang akan diteliti antara lain adalah kepatuhan wajib pajak (X1), pemeriksaan pajak (X2) dan *system e-filing* (X3) terhadap penerimaan pajak (Y). Waktu penelitian akan dimulai pada saat sudah ditentukan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebanyak 49.424 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus *representative* karena yang dipelajari dari sampel kesimpulannya akan mewakili populasi. Kriteria wajib pajak yang akan dijadikan sampel adalah wajib pajak yang mempunyai melaksanakan kewajiban perpajakannya, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menggunakan *system e-filing* dalam pelaporan perpajakannya dan terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Teknik yang digunakan peneliti dalam pemilihan sampel adalah *Insidental sampling*. *Insidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Berdasarkan perhitungan di atas maka sampel yang diambil sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan diperoleh melalui kuesioner (angket) yang telah dibagikan kepada nasabah Bank Mandiri Syariah. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan membagikan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2016). Dalam penyusunan kuesioner ini peneliti menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social (Sugiyono, 2016). Dalam kuesioner yang digunakan peneliti, setiap pertanyaan terdiri dari 5 kategori jawaban, yaitu: Sangat setuju = SS, Setuju = S, Kurang Setuju = KS, Tidak Setuju = TS, Sangat Tidak Setuju = STS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden merupakan gambaran umum mengenai identitas responden yang akan diteliti, dengan menjelaskan identitas responden tersebut akan dapat diketahui sejauh mana identitas responden yang diteliti. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajaknya menggunakan *e-filing* pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Kuesioner ini disebar dengan harapan dapat diisi berdasarkan penilaian wajib pajak, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang *balance*. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner sebanyak

100 item maka diperoleh data tentang karakteristik responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan dan pengguna *e-filing*. Deskripsi karakteristik responden disajikan sebagai berikut: Berdasarkan jenis kelamin, responden terbanyak adalah wanita sebanyak 53 orang atau 53% sedangkan pria sebanyak 47 orang atau 47%. Berdasarkan karakteristik usia, responden terbanyak berusia 26-30 tahun yang berjumlah 24 orang atau 24%, usia <20 tahun sebanyak 3 orang atau 3%, usia 21-25 tahun sebanyak 23 orang atau 23%, usia 31-35 tahun sebanyak 21 orang atau 21%, usia 36-40 tahun sebanyak 9 orang atau 9% dan usia >40 tahun sebanyak 20 orang atau 20%. Berdasarkan pendidikan terakhir, responden terbanyak adalah tamatan sarjana (S1) berjumlah 49 orang atau 49%, pendidikan SMA sederajat berjumlah 44 orang atau 46%, pendidikan diploma (D3) berjumlah 3 orang atau 3%, magister (S2) berjumlah 1 orang atau 1% dan lainnya berjumlah 1 orang atau 1%. Berdasarkan pekerjaan, responden terbanyak adalah pegawai swasta berjumlah 65 orang atau 65%, PNS berjumlah 5 orang atau 5%, wirausaha berjumlah 9 orang atau 9% dan lainnya berjumlah 21 orang atau 21%. Berdasarkan pengguna *e-filing*, seluruh responden menggunakan *e-filing* berjumlah 100 orang atau 100 %.

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari *mean*, *minimum*, *maximum*, dan *standard deviation*. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif variabel menunjukkan perhitungan dari empat variabel yaitu:

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat kepatuhan wajib pajak	100	33.00	45.00	41.3100	3.12596
Pengetahuan pajak	100	17.00	35.00	27.5100	4.01888
System <i>e-filing</i>	100	27.00	45.00	39.3300	4.47678
Penerimaan pajak	100	16.00	45.00	35.9700	5.84385
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, 2023

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan pada empat variabel utama yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, *system e-filing* dan penerimaan pajak. Teknik yang dipakai dalam uji validitas ini yaitu dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk atau *variable* (Ghozali, 2016).

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Total Score Correlation	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	Butir 1	0.461**	Valid
	Butir 2	0.549**	Valid
	Butir 3	0.725**	Valid
	Butir 4	0.567**	Valid
	Butir 5	0.736*	Valid

	Butir 6	0.576**	<i>Valid</i>
	Butir 7	0.683**	<i>Valid</i>
	Butir 8	0.549**	<i>Valid</i>
	Butir 9	0.725**	<i>Valid</i>
Pengetahuan Pajak (X2)	Butir 1	0.770**	<i>Valid</i>
	Butir 2	0.715**	<i>Valid</i>
	Butir 3	0.855**	<i>Valid</i>
	Butir 4	0.809**	<i>Valid</i>
	Butir 5	0.721**	<i>Valid</i>
	Butir 6	0.649**	<i>Valid</i>
	Butir 7	0.770**	<i>Valid</i>
Sistem E-filing (X3)	Butir 1	0.742**	<i>Valid</i>
	Butir 2	0.804**	<i>Valid</i>
	Butir 3	0.773**	<i>Valid</i>
	Butir 4	0.870**	<i>Valid</i>
	Butir 5	0.737**	<i>Valid</i>
	Butir 6	0.715**	<i>Valid</i>
	Butir 7	0.787**	<i>Valid</i>
	Butir 8	0.727**	<i>Valid</i>
	Butir 9	0.712**	<i>Valid</i>
Penerimaan Pajak (Y)	Butir 1	0.608**	<i>Valid</i>
	Butir 2	0.687**	<i>Valid</i>
	Butir 3	0.888**	<i>Valid</i>
	Butir 4	0.869**	<i>Valid</i>
	Butir 5	0.856**	<i>Valid</i>
	Butir 6	0.831**	<i>Valid</i>
	Butir 7	0.770**	<i>Valid</i>
	Butir 8	0.360**	<i>Valid</i>
	Butir 9	0.845**	<i>Valid</i>

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Dilihat dari hasil tabel 3 diatas, diketahui semua pertanyaan digunakan dalam kuisioner adalah *valid*, semua item pertanyaan dalam variabel berbintang dua yang menunjukkan signifikan pada level 5%, sehingga tidak ada item pertanyaan yang dihapus dan semua item pertanyaan dapat digunakan pada keseluruhan model pengujian.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui kekonsistenan jawaban responden dalam menjawab pernyataan yang mengukur variabel. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS 21, yang memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha Coefficient* (α). Adapun hasil perhitungan uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0.783	<i>Reliable</i>
Pengetahuan Pajak (X2)	0.873	<i>Reliable</i>
Sistem E-filing (X3)	0.909	<i>Reliable</i>
Penerimaan Pajak (Y)	0.901	<i>Reliable</i>

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Hasil pengujian reabilitas konstruk variabel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0.70. Hal ini berarti bahwa seluruh instrument dalam penelitian ini *reliable*, sehingga semua butir pertanyaan dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menguji normalitas data dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan tingkat signifikansi di atas 0,1. Hal ini ditarik kesimpulan bahwa data residual terdistribusi normal (Ghozali, 2016). Pada hasil uji dari statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov* menyatakan bahwa *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0.200 sedangkan tingkat signifikan yang digunakan adalah 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa data yang digunakan adalah data yang berdistribusi normal, karena nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0.05 (**0.200 > 0.05**).

Penelitian ini melakukan uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji *glejser* atau *absolute residual* dari data. Apabila tingkat signifikansi diatas 0,1 maka tidak terjadi heterokedastisitas, tetapi jika dibawah 0,1 maka terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2016). Berdasarkan hasil uji diatas, uji heterokesdisitas terlihat bahwa nilai signifikan variabel independen kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sistem E-filing masing-masing sebesar 0.974, 0.062, 0.899. Nilai masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terjadi homokesdisitas atau tidak terjadi heterokesdisitas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dengan melihat dari *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas dalam model regresi adalah nilai *Tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2016). Pada hasil uji multikolonieritas menunjukkan nilai *tolerance* untuk variabel kepatuhan

wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sistem E-filing masing-masing sebesar 0.850, 0.821, 0.797. Nilai *tolerance* yang diperoleh pada variabel tersebut lebih dari 0.1 serta nilai VIF untuk variabel kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sistem E-filing masing-masing sebesar 1.177, 1.218, 1.254. Dimana nilai VIF pada variabel tersebut kurang dari 10. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.754	6.499		-1.039	0.301
	Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0.338	0.160	0.181	2.115	0.037
	Pengetahuan Pajak (X2)	0.578	0.126	0.398	4.571	0.000
	Sistem E-filing (X3)	0.327	0.115	0.250	2.836	0.006

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagaiberikut:

$$Y = -6.754 + 0.338X1 + 0.578X2 + 0.578X3 + e$$

Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak

Tabel 6 Hasil pengujian hipotesis

Hipotesis	t _{hitung}	t _{tabel}	Signifikan	Alpha	Keterangan
H ₁	2.115	1.98525	0.037	0.05	Diterima

Berdasarkan data olahan diatas diketahui t_{hitung} sebesar 2.115 dan t_{tabel} sebesar 1.98552 dengan nilai signifikansi sebesar 0.037. hasil perhitungan menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} atau 2.115 > 1.98525 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05 atau 0.037 < 0.05. ini berarti variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, kesimpulannya H₁ diterima.

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak

Tabel 7 Hasil pengujian hipotesis

Hipotesis	t _{hitung}	t _{tabel}	Signifikan	Alpha	Keterangan
H ₂	4.571	1.98525	0.000	0.05	diterima

Berdasarkan data olahan diatas diketahui t_{hitung} sebesar 4.571 dan t_{tabel} sebesar 1.98525 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. hasil perhitungan menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau 4.571 > 1.98525 dan nilai signifikansinya lebih

kecil dari 0.05 atau $0.000 < 0.05$. ini berarti variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, kesimpulannya H_2 diterima.

2. Pengaruh sistem E-filing terhadap penerimaan pajak

Tabel 8 Hasil pengujian hipotesis

Hipotesis	t_{hitung}	t_{tabel}	Signifikan	Alpha	Keterangan
H_3	2.836	1.98525	0.006	0. 0.05	diterima

Berdasarkan data olahan diatas diketahui t_{hitung} sebesar 2.836 dan t_{tabel} sebesar 1.98525 dengan nilai signifikansi sebesar 0.006. hasil perhitungan menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau $2.836 > 1.98525$ dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05 atau $0.006 < 0.05$. ini berarti variabel sistem E-filing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, kesimpulannya H_3 diterima.

Tabel 9 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.635 ^a	0.404	0.385	4.58245

a. *Predictors:* (Constant), System e-filing, Pemeriksaan pajak, Tingkat kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* = 0.385, hal ini berarti 38.5% variabel minat menabung dapat dijelaskan oleh variasi dari 3 variabel yaitu tingkat religiusitas, pengetahuan, pelayanan dan keamanan. Sedangkan sisanya ($100\% - 38.5\% = 61.5\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (t) yakni hasil pengujian parsial antara variabel tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap variabel penerimaan pajak dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini berarti semakin patuh wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak akan meningkat.

Sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori TAM (Technology Accaptance Model) Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, persepsi kebermanfaatan akan mencakup keyakinan individu bahwa membayar pajak akan memberikan manfaat bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik. Jika individu percaya bahwa pajak yang mereka bayar akan digunakan secara efektif dan adil, mereka akan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suryadi 2019) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh (Misyana 2015) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka memberikan artian bahwa jika wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak dan patuh terhadap aturan aturan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya salah satunya dalam membayar pajak, maka akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya salah satunya dengan membayar pajak maka akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang diajukan yaitu teori kepastian hukum. Teori ini mengatakan untuk mencapai sistem hukum yang baik maka diperlukan pula hubungan yang baik antar elemen- elemen didalamnya sehingga untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang baik adalah dengan cara menaati semua peraturan yang telah ditetapkan (Kastolani dan Ardiyanto, 2017).

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori TAM (Technology Accaptance Model), persepsi kebermanfaatan adalah sejauh mana individu percaya bahwa penggunaan teknologi akan memberikan manfaat bagi mereka. Dalam konteks pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak, persepsi kebermanfaatan mungkin mencakup keyakinan bahwa pengetahuan pajak yang baik akan membantu pemerintah merancang kebijakan yang efektif, mencegah penghindaran pajak, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Jika individu percaya bahwa pengetahuan pajak memiliki manfaat positif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan membiayai layanan publik, mereka cenderung lebih tertarik untuk mempelajari dan memahami pajak dengan baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka memberikan artian penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Pengaruh System E-filing Terhadap Penerimaan Pajak

Sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori TAM (Technology Accaptance Model), persepsi kebermanfaatan mengacu pada keyakinan individu tentang sejauh mana penggunaan teknologi akan memberikan manfaat bagi mereka. Dalam hal *sistym e-filing* dalam konteks pajak, persepsi kebermanfaatan mungkin mencakup keyakinan individu bahwa menggunakan *sistym e-filing* akan memberikan manfaat seperti kemudahan, aksesibilitas, efisiensi, dan kecepatan dalam melaporkan dan membayar pajak. Jika individu percaya bahwa *sistym e-filing* akan memberikan manfaat ini, mereka cenderung lebih menerima dan menggunakan sistem tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanullang dan Wahyudi (2020) menyatakan bahwa penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan makna bahwa semakin tinggi kebermanfaatan, kemudahan dan kepuasan pengguna dalam mengoperasikan *e-filing* maka wajib pajak akan semakin sering menggunakan *e- filing* dan secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dapat disimpulkan penggunaan *e-filing* dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan kewajibannya sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak. Dan juga hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Enjhira (2020) bahwa penerapan *system e-filing* memiliki hubungan yang sejalan dengan penerimaan pajak, artinya jika layanan *e- filing* semakin baik maka akan meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka memberikan arti bahwa system e-filing memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya dikarenakan dulunya wajib pajak harus ke KPP untuk melaporkan kewajibannya

yaitu melapor SPT. System e-filing sangat memberikan manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya. Hasil penelitian ini mendukung teori yang diajukan yaitu teori *Technology Accptance Model* (TAM). Pada konteks penggunaan *e-filing* para wajib pajak mengalami perubahan dalam sistem administrasi, salah satu perubahannya ialah dari pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara manual lalu sekarang penyampaian SPT dapat dilakukan secara *online* dan *real time*. *E-filing* memberikan kemudahan dalam penggunaan, hemat waktu, hemat biaya dan efisien. Dengan adanya kemudahan dan manfaat dari *e-filing*, maka hal ini diharapkan mampu mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak dan *system e-filing* terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan pada data yang telah peneliti kumpulkan dan peneliti uji, penelitian ini menghasilkan temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: (a). Variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (X1) berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan pajak. Hal ini berarti semakin patuh wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak akan meningkat. (b). Variabel pengetahuan pajak (X2) berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan pajak semakin tertib pelaporan pajak dan penerimaan pajak akan semakin meningkat. (c). Variabel *system e-filing* berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan pajak. Hal ini berarti semakin mudah wajib pajak menggunakan *system e-filing* maka mereka akan patuh melapor dan membayar pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, serta pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: (a). Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel lain yang belum ada seperti pengaruh kebijakan *omnibus law*, pengaruh perubahan aturan, sosialisasi perpajakan dan lain-lain sehingga hasil penelitian akan lebih meluas dari penelitian sebelumnya. (b). Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambah jumlah sampel dan memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya pengambilan sampel bisa dilakukan lebih dari satu KPP sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan dan hasilnya dapat digeneralisir. (c). Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas *survey* dan tidak terbatas pada satu wilayah saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, O. J. Y. K. dan M. D. 2017. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak & Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Vol 6, No 3*. 1–10.
- Donsu, J, D, T. (2017). *Psikologi Keperawatan* (Cetakan I). Pustaka Baru Pers.
- Enjhira. M. (2021). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan System E-Filling Terhadap Penerimaan Pajak.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*.
- Ilyas W. B dan Suhartono. R 2017. *Perpajakan : pembahasan lengkap berdasarkan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terbaru*. JAKARTA: Mitra Wacana Media.

-
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Misyana. D. 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Palembang.
- Ni Kadek Yuni Krisnayanti, A. Y. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Denpasar Timur). *Vol. 1, No. 2: Pebruari, 2019, 1, 1-40*.
- Putri. T. Z. A 2019. Pengaruh Penerapan E-Filling System Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi’.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, & TAX AMNESTY Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *VOL. 1 NO. 1 APRIL 2017, 1, 1-16*.
- Rahayu. S dan Lingga. I. S. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Jurnal Akuntansi , Vol. 1, No 2: nov 2019, 1, 119-138*.
- Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabate.